



# NOESANTARA LAW FIRM

Facebook Noesantara Corp

[www.law-firm.noesantara.online](http://www.law-firm.noesantara.online)

Nomor : 2327/SOM-NLF/BTN/VI/2025  
Perihal : Somasi/Peringatan II  
Lampiran : -

Bandung, 16 Juni 2025

Kepada Yth :  
**Saudara/i : EKO PUGUH SANTOSO**  
**ROYAL MATARAM E 26**

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
❖ M. RAFI ARYAPUTRA, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat di Great Western Resort Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, RT. 007/RW. 001, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang - Provinsi Banten 15143. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang MATARAM, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i EKO PUGUH SANTOSO berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 1885/SOM-NLF/BTN/V/2025 tertanggal 5/14/2025 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i EKO PUGUH SANTOSO mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i EKO PUGUH SANTOSO tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bawa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i EKO PUGUH SANTOSO agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

#### Tunggakan perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
<b>EKO PUGUH SANTOSO</b>	<b>136.548.824</b>	<b>6.436.004</b>	<b>19.645.702</b>	<b>3.102.105</b>

Bawa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor: **Priyanto Edi Putranto (081703803373) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,

Noesantara Law Firm



WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Seraya No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,  
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
Kota Tangerang, Banten - 15143  
(021) 59729991

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
(022) 87516822

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
08117522017

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,  
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161  
08117522017